

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang dengan baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ‘ikatan antara seorang pria dengan wanita’, berarti perkawinan sama dengan perikatan.³

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 1

² *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 1, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. DEPAG RI, 2001

³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*(Bandung:Mandar Maju, 2007), hlm. 6-7

Perkawinan menimbulkan akibat hukum antara kedua pasangan suami isteri yaitu hak dan kewajiban suami isteri dan juga harta benda pasangan suami isteri. Apabila terjadi perceraian maka biasanya akan menimbulkan permasalahan baru seperti hak asuh anak, nafkah, harta bersama, dan lain sebagainya.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Perceraian yang terjadi karena keputusan Pengadilan Agama dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian serta telah cukup adanya alasan yang ditentukan oleh undang-undang setelah tidak berhasil didamaikan antara suami-isteri tersebut.

Perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.

Dalam perkawinan masing-masing pihak dari suami atau istri mempunyai harta yang dibawa dan diperoleh sebelum melakukan akad nikah. Maksud barang bawaan adalah harta yang dibawa masing-masing suami isteri ke dalam ikatan perkawinan.

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami isteri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Sedangkan yang tidak berwujud bisa berupa hak atau kewajiban. Harta bersama perkawinan di Indonesia diatur dalam UU No.1 Tahun 1974, Bab VII pada Pasal 35, 36, dan

37. Pada pasal 35 (1) dijelaskan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Pasal 36 mengatur status harta yang diperoleh masing-masing suami istri. Pada pasal 37, dijelaskan apabila perkawinan putus karena perceraian, maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.⁴

Dalam pemisahan harta bersama apabila terjadi perceraian di antara keduanya, maka dapat diajukan ke Pengadilan Agama untuk diperiksa oleh Hakim, untuk melindungi pihak ketiga.

Harta Perkawinan akibat sengketa setelah terjadi perceraian, maka harta bersama dalam perkawinan umumnya dibagi dua sama rata di antara suami dan istri. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 128 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan istri, atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak mempedulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperolehnya”. Sementara itu, harta bawaan dan harta perolehan tetap otomatis menjadi hak milik pribadi masing-masing yang tidak perlu dibagi secara bersama.

Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak yang terkait keadilan yang dimaksud mencakup pada pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing pihak perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya.

⁴ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. DEPAG RI, 2001

Keputusan Hakim mengakibatkan seorang istri mendapatkan haknya tentang harta bersama, apabila perkawinan sudah putus. Dan pemisahan harta bersama dapat dilakukan dengan perjanjian atau persetujuan dalam akta notaris yang harus diumumkan dengan cara yang sama, sebagai mana keputusan seorang Hakim dalam mengadakan pemisahan.

Pengajuan gugatan harta bersama biasanya diikutsertakan dalam gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Namun ada pula pengajuan gugatan harta bersama yang dilakukan setelah putusnya perkara perceraian.

Sebagaimana pemaparan di atas maka hal tersebut dapat menjelaskan hal yang melatarbelakangi perkara No. 0950/Pdt.G/2018/PA.TL. Dimana pasangan suami isteri yang berpoligami dan kemudian memilih bercerai, kemudian salah satu pihak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Trenggalek untuk membuka sidang kembali yang mana gugatan tersebut mengenai pembagian harta bersama.

Sengketa pembagian harta bersama sering kali menjadi permasalahan baru setelah perceraian karena ketidakadilan dalam pembagiannya. Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak, keadilan yang dimaksud mencakup pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Sebagaimana dengan hal tersebut penulis meneliti mengenai Putusan Nomor: 0950/Pdt.G/2018/PA.TL di Pengadilan Agama Trenggalek dimana suami

berpoligami dan akhirnya memilih bercerai dengan istri pertama, kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan haknya dan keadilan dalam pembagian harta bersama.

Kaitannya dengan harta bersama akibat perceraian bahwasanya Pengadilan Agama Trenggalek mengeluarkan Putusan Nomor: 0380/Pdt.G/2018/PA.TL menetapkan harta bersama antara Hari Susianik Binti Mudjianto (Penggugat) dengan Edy Wiyono Bin Murnama

Dari uraian di atas, penulis ingin melakukan penelitian yang berjudul “Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Antara Suami Dan Istri Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Trenggalek (Studi Kasus Perkara No. 0950/Pdt.G/2018/PA.TL)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka fokus penelitian tentang Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Antara Suami Dan Istri Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Trenggalek dengan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama akibat perceraian Pengadilan Agama Trenggalek Nomor Perkara 0950/Pdt.G/2018/PA.TL?

2. Bagaimana pandangan yuridis tentang putusan Hakim dalam perkara pembagian Harta Bersama Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL?
3. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang putusan Hakim dalam Pembagian harta bersana Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL.

C. Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL
2. Untuk mengetahui dan memahami pandangan yuridis tentang putusan Hakim dalam perkara pembagian Harta Bersama Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang putusan Hakim dalam Pembagian harta bersana Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL

D. Kegunaan Hasil Penelitian

1. Secara Teoritis

Dengan penelitian ini maka diharapkan hasil yang dicapai dapat digunakan sebagai tambahan wawasan ilmu yang dapat digunakan sebagai peneliti berikutnya terutama terkait dengan pembagian harta akibat perceraian

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan sekaligus ilmu pengetahuan tentang pembagian harta akibat perceraian.

3. Bagi peneliti

Sebagai bahan penelitian untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk pengetahuan dan menambah informasi mengenai pembagian harta bersama akibat perceraian.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya salah pengertian dalam memahami penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan tentang pengertian dari judul penelitian ini. Adapun Istilah-istilah yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.
2. Penyelesaian sengketa adalah proses menyelesaikan perselisihan di antara para pihak yang saling berbeda pendapat yang perbedaan tersebut memiliki akibat hukum. Berdasarkan pengertian tersebut, setidaknya

diperlukan dua belah pihak untuk menjadi syarat terjadinya sengketa. Kedua belah pihak tersebut harus memiliki pendapat masing-masing dalam memahami suatu hal yang saling dipertahankan dan belum memiliki titik temu kesamaan pendapat

3. Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan, di luar hadiah atau warisan. Maksudnya adalah, harta yang didapat selama dalam masa perkawinan baik itu diperoleh atas usaha suami maupun isteri, harta yang diperoleh tersebut merupakan harta bersama.
4. Suami adalah salah seorang pelaku dalam pernikahan yang berjenis kelamin pria yang berikrar, berucap janji untuk memperistri wanitanya. Seorang pria biasanya menikah dengan seorang wanita dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang suami dan pasangannya sebagai seorang istri
5. Istri adalah adalah salah seorang pelaku pernikahan yang berjenis kelamin wanita. Seorang wanita biasanya menikah dengan seorang pria dalam suatu upacara pernikahan sebelum diresmikan statusnya sebagai seorang istri dan pasangannya sebagai seorang suami.
6. Perkara adalah Peristiwa hukum yang para pihaknya sedang diuji perbuatan hukumnya.
7. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahannya, mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Selama perceraian, pasangan tersebut harus

memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan seperti rumah, mobil, perabotan atau kontrak), dan bagaimana mereka menerima biaya dan kewajiban merawat anak-anak mereka. Banyak negara yang memiliki hukum dan aturan tentang perceraian, dan pasangan itu dapat menyelesaikannya ke Pengadilan.

F. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka

Dalam bab ini akan dijelaskan landasan teori yang berkaitan dengan bagaimana permbagian harta bersama setelah perceraian dan akan ditinjau dalam konsep KUH Perdata dan apa yang terjadi di lapangan, yaitu mengenai pertimbangan Hakim.

Bab III Metodologi Penelitian

Berisi metodologi penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian

Bab IV Hasil Penelitian

Pada bab ini, penulis akan menguraikan hasil penelitian yang terdiri dari paparan data dan temuan penelitian. penulis mengenai pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa harta bersama antara suami dan istri pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek (Perkara No. 0950/PDT.G/2018/PA.TL), dari pelaksanaan penelitian akan didapat meliputi, paparan data, temuan penelitian dan pembahasan.

Bab V Pembahasan

Bab VI Penutup

Pada bab ini, penulis akan memberi kesimpulan dan saran yang didasarkan pada hasil penelitian ini.